



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0750/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Seganteng Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

LAWAN

XXXXXXXXXX umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 0750/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 11 Oktober 2016 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2014 di Dusun Seganteng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/19/III/2014, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batukliang tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Dusun Seganteng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun, dalam asuhan Termohon, saat ini ;
4. Bahwa sejak Pebruari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ingin mempunyai rumah sendiri ;
 - b. Bahwa Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon apabila Pemohon mengajak Termohon ke rumah keluarga Termohon selalu menolak ;
 - c. Bahwa Termohon sering marah-marah dengan kata-kata kotor tanpa Pemohon ketahui apa penyebabnya ;
 - d. Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau rukun kembali dengan Pemohon ;

Halaman2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SYAMSINIAH Binti RAMHAT) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0750/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 13 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 5202032404840003 tertanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 225/19/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014, setelah di periksa sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P.2;

B. Saksi

I : XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Seganteng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Syamsiniah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Seganteng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun-rukun saja, di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya mereka pisah, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ingin mempunyai rumah sendiri,

Halaman4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, apabila Pemohon mengajak Termohon ke rumah keluarga Termohon selalu menolak, Termohon sering marah-marah dengan kata-kata kotor tanpa Pemohon ketahui apa penyebabnya;

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon untuk rukun dan kumpul kembali dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

II : XXXXXXXXXXXX

, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Syamsiniah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Seganteng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun-rukun saja, di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya mereka pisah, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ingin mempunyai rumah sendiri, Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, apabila Pemohon mengajak Termohon ke rumah keluarga Termohon selalu menolak, Termohon sering marah-marah dengan kata-kata kotor tanpa Pemohon ketahui apa penyebabnya;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon untuk rukun dan kumpul kembali dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0750/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 13 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ingin mempunyai rumah sendiri, Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, apabila Pemohon mengajak Termohon ke rumah keluarga Termohon selalu menolak, Termohon sering marah-marah dengan kata-kata kotor, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:520205311260 105 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, walaupun autentik dan memenuhi syarat prosedural pengajuan bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P.2) yaitu : Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Seganteng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon dihubungkan dengan pernyataan dan pengakuan Pemohon maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan adanya pertengkaran sebelumnya, dan saksi mengetahui langsung pertengkaran itu ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas ada yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran dan keterangannya ada yang berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik

Halaman9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan justru akan menambah penderitaan dan madlarat kepada Pemohon jika tetap dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, apalagi dari pihak Pemohon tetap bersekeras untuk bercerai;

Halaman10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam alqur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 70 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan

Halaman11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA. Kecamatan Batukliang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian dimusyawarahkan, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUHLIS, SH.** dan **IMRAN, S.Ag. MH.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1438 H. oleh Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta IMRAN, S.Ag, MH. dan Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUNAIYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IMRAN, S.Ag, MH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13



SUNAIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkaa :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 271.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 362.000,- |

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)